



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 338 / 801 / 2021

TENTANG

TIM ASSESMENT PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSI
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan khusus untuk peserta didik yang memiliki kelainan atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa dapat diselenggarakan secara inklusif;
- b. bahwa pendidikan layanan khusus untuk peserta didik yang memiliki kelainan atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa dapat diselenggarakan secara inklusi
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Assesment Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Pariaman tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 tahun 2002 Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman tahun 2021;
7. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman tahun anggaran 2021;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 tahun 2020 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan Belanja Kota Pariaman tahun 2021.

MEMUTUSKAN :



- Menetapkan :
- KESATU : Tim Assesment Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Pariaman Tahun 2021
- KEDUA : Penetapan honor tim Assesment penyelenggaraan pendidikan inklusi paud di Kota Pariaman tahun 2021 dengan besaran tim penilai assesment 150.000 orang/jam dan tim pendamping Assesment 250.000 orang/hari sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan kebijakan dan rencana kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan inklusi;
 - b. melaksanakan kebijakan dan rencana kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan inklusi pendidikan anak usia dini;
 - c. menginventarisir permasalahan/kendala dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan

- pendidikan inklusi pendidikan anak usia dini;
- d. berkoordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait tentang pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan inklusi pendidikan anak usia dini;
 - e. melaksanakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kebijakan dan rencana kegiatan fasilitasi pendidikan inklusi pendidikan anak usia dini;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e kepada Walikota Pariaman;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman tahun 2021 Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Nomor Rekening 1.01.02.2.03.16
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2021





Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 2021


WALIKOTA PARIAMAN
GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARTAMAN	 22/11/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 22/11/21
KASAG HUKUM & HAM	 22/11/21
KASUBAG. PERUNDANG UNDANGAN	 22/11/21

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 338 / 801 / 2021
 TANGGAL : 23 November 2021
 TENTANG : TIM ASSESMENT PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
 INKLUSI PAUD DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Dr.LUCYANEL ARLIM	BUNDA PAUD	PENGARAH
2	Drs. KANDERI, MM	DINAS DIKPORA	PENANGGUNG JAWAB
3	HERTATI TAHER, SE	DINAS DIKPORA	KETUA
4	HENDRI JALAL, S.Pd MM	DINAS DIKPORA	WAKIL KETUA
5	YURNAL S.Pd M.Pd	DINAS DIKPORA	SEKRETARIS
6	EMRIKO S.Sos MM	DINAS DIKPORA	ANGGOTA
7	HARIS MENDRA SE MM	DINAS DIKPORA	ANGGOTA
8	MISRAWATI S.Ag	DINAS DIKPORA	ANGGOTA
9	EMRI JONI, S.Pd	DINAS DIKPORA	ANGGOTA
10	MARDIYAH S.Ap	DINAS DIKPORA	ANGGOTA
11	DAYANA MUSFIZA, S.HUT	DINAS DIKPORA	ANGGOTA
12	ERWI MARIATI S.Sos MM	DINAS DIKPORA	ANGGOTA
13	RAHMI AZHIMI	DINAS DIKPORA	ANGGOTA
14	WILDA FEBRINA S.Kom	DINAS DIKPORA	ANGGOTA
15	RADIUS S.Ag	DINAS DIKPORA	ANGGOTA
16	NURUL FASDIAH, S.STP	SEKRETARIAH DAERAH	ANGGOTA
17	INDRIANA BIL RESTI S.Psi	PSIKOLOG	ANGGOTA
18	NILA AFRIANI	ASISTEN PSIKOLOG	ANGGOTA
19	YUSTITIMAHARANISYAHADAT M.Psi	UPTD LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI	ANGGOTA
20	NOFRIADI S.Pd Gr		ANGGOTA
21	YULIA SUSANTI S.Pd		ANGGOTA
22	JONI EFENDI S.Pd		ANGGOTA
23	YUDHI MISWANDI S.Psi		ANGGOTA
24	MIKE ANDRIANI S.Pd	GURU	ANGGOTA
25	NURFAHMI S.Pd	PENDAMPING	ANGGOTA
26	SUCI RAHMADANI S.Psi	KHUSUS	ANGGOTA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PAR'AMAN	 22/11/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 22/11/21
KADAG. HUKUM & HAM	 22/11/21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 22/11/21

WALIKOTA PARIAMAN

 GENIUS UMAR